



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 522/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

binti, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat tinggal di
, Kelurahan
, Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

bin H M R, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di
Desa fenj , Kecamatan , Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 522/Pdt.G/2012/PA.Tbh. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta
Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 157/52/III/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan ;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga atas usaha Penggugat ;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat juga suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran seperti anjing, babi dan taik ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2012, pisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**bin**) terhadap Penggugat (**binti**)

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

);

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.03.01/PW.01/33/2012, tertanggal 20 September 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Surat Keterangan Gaib Nomor : 2023/474/4/2013, asli, dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Kota, bukti P.2 ;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebagai berikut;

1. bin [REDACTED], Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2012, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hanya kumpul selama 2 minggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk hidup kumpul bersama sebagai suami istri dan selama berpisah tersebut Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. bin [REDACTED], Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED], RT. 05/RW. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sejak 1 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama hanya berjalan 1 bulan, 10 hari di [REDACTED] sedangkan 15 hari lagi kumpul di [REDACTED] ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, menurut cerita Penggugat penyebab ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, suka

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



memukul dan bertindak kekerasan ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 18 Maret 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga atas usaha Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras dan suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1), (P.2) dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) membuktikan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya terhitung sejak bulan April tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 bulan tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan ke dua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ;

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti (gaib) ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 1 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sighat taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha terhadap perilaku / sikap Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang Iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqh sebagaimana dalam kitab *Syarkawi alat Tahrir* halaman 105, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatulah talak ketika terwujudnya sifat/ keadaan sesuai bunyi lafadznya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**bin**) terhadap Penggugat (**binti**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H oleh kami Drs. M. SYUKRI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, NIHAYATUL ISTIQOMAH. S.HI., M.H. dan M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. M. SYUKRI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd,

ttd,

NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., M.H. M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Baya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | = Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 16 Mei 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)